



**PENGARUH MANAJEMEN LABA, LIKUIDITAS DAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ( CSR)  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN  
KEPEMILIKAN MAYORITAS SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Desi Rejeki**

**NIM 7211415162**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**



**PENGARUH MANAJEMEN LABA, LIKUIDITAS DAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* ( CSR)  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN  
KEPEMILIKAN MAYORITAS SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Desi Rejeki**

**NIM 7211415162**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Negeri Semarang (UNNES) Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi). The stamp contains the text "UNNES" and "JUR. AKUNTANSI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA.  
NIP. 198309012008121002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Niswah Baroroh.

Niswah Baroroh. S.E., M.Si.  
NIP. 198901282015042001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2019

Penguji I

Drs. Subowo, M.Si.  
NIP. 195504161984031003

Penguji II

Trisni Suryarini, S.E., M.Si.  
NIP. 197804132001122001

Penguji III

Niswah Baroroh, S.E., M.Si.  
NIP. 198901282015042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.  
NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Rejeki


NIM : 7211415162

Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 13 Desember 1995

Alamat : Dusun Joho RT 01/ RW 07, Desa Gandon, Kecamatan  
Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 13 Oktober 2019



Desi Rejeki

NIM. 7211415162

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras menuju urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap.” (QS. Al Insyirah: 6-8)

### **PERSEMBAHAN:**

- ❖ Untuk orang tua saya, Ibu Sugiyati dan Bapak Haryono, Serta kakak saya Saroji.
- ❖ Dosen dan teman- teman
- ❖ Pihak- pihak yang telah memberi dukungan

## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Variabel Moderating”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik dalam bentuk bimbingan, motivasi, kritik, saran maupun doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan rasa hormat dan bangga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pembelajaran di salah satu program studi di Fakultas Ekonomi.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Jurusan Akuntansi.
4. Niswah Baroroh, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., selaku Dosen Wali Akuntansi B 2015 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.

6. Drs. Subowo, M.Si. selaku Dosen Penguji I dan Trisni Suryarini, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
8. Orang tua, keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan baik material maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan senang hati apabila terdapat kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 13 Oktober 2019

Penulis

Desi Rejeki



## SARI

**Rejeki, Desi.** 2019“*Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Variabel Moderating*”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Niswah Baroroh S.E., M.Si.

**Kata kunci : Agresivitas Pajak, Manajemen Laba, Likuiditas, Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Mayoritas**

Agresivitas pajak merupakan manipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang berupa penghindaran pajak yang bersifat legal ataupun ilegal dimata hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderating..

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel akhir sebanyak 49 perusahaan dengan 147 unit analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan metode regresi data panel Eviews 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas memoderasi pengaruh manajemen laba dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas tidak memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak..

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan mayoritas dapat memoderasi pengaruh manajemen laba dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen yang lain karena dari ketiga variabel independen yang digunakan tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap agresivitas pajak ataupun dapat menggunakan proksi lain.

## ABSTRACT

**Rejeki, Desi.** 2019. *"The Effect of Earnings Management, Liquidity, and Corporate Social Responsibility (CSR) towards Tax Aggressiveness by the Majority Interest as a Moderating Variable"*. Final Project. Department of Accounting. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor. Niswah Baroroh S.E., M.Si.

**Keywords: Tax Aggressiveness; Earnings Management; Liquidity; Corporate Social Responsibility (CSR); Majority Interest**

Tax aggressiveness is manipulation of taxable income through tax planning in the form of legal or illegal tax avoidance in the eyes of the law. This research aims to know the effect of earnings management, liquidity, and corporate social responsibility (CRS) towards tax aggressiveness by the majority interest as a moderating variable.

The population of this research is the manufactur companies listed in the Indonesia Stock Exchange in the year of 2015-2017. The sample selection used purposive sampling method and the final sample obtained as many as 49 companies with 147 units of analysis. The data analysis technique used in this study is descriptive statistical analysis, and inferential statistical analysis using Eviews version 9.

The results showed that earnings management, liquidity, and corporate social responsibility (CSR) has no partially significant effect on tax aggressiveness. The majority interest moderate the earnings management and corporate social responsibility (CSR) to tax aggressiveness. The majoriti interest do not moderate liquidity to tax aggressiveness.

Based on the results of the research, it can be inferred that the variable majority interest can moderate the earnings management and corporate social responsibility (CSR) to tax aggressiveness. Suggestions for further researchers expected to use different independent variable because from the three independent variable used do not have direct effect on tax aggressiveness or can use different proxies.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang... ..	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Cakupan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah.....	15
1.5. Tujuan Penelitian... ..	15
1.6. Manfaat Penelitian.. ..	16
1.7. Orisinalitas Penelitian... ..	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
2.1. Kajian Teori Utama.....	19

2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> )..	19
2.1.2. Teori Legitimasi.....	21
2.2. Kajian Variabel Penelitian.....	22
2.2.1. Agresivitas Pajak.....	22
2.2.2. Faktor- Faktor yang Memepengaruhi Agresivitas Pajak..	24
2.2.3. Manajemen Laba.....	26
2.2.4. likuiditas.....	34
2.2.5. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	37
2.2.6. Kepemilikan Mayoritas.....	40
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu.....	41
2.4. Kerangka Berpikir.....	50
2.4.1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	50
2.4.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.....	52
2.4.3. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Agresivitas Pajak.....	54
2.4.4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemodelasi.....	56
2.4.5. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi.....	58
2.4.6. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi.....	61
2.5. Hipotesis Penelitian.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>

3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	65
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	66
3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	66
3.3.1. Variabel Dependen.....	66
3.3.2. Variabel Independen.. ..	67
3.3.2.1. Manajemen Laba.....	67
3.3.2.2. Likuiditas.. ..	68
3.3.2.3. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	68
3.3.3. Variabel Moderating ... ..	69
3.4. Teknik pengumpulan Data... ..	71
3.5. Teknik Analisis Data.....	72
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif... ..	72
3.5.2. Analisis Statistik Inferensial.. ..	72
3.5.2.1. Model Regresi Data Panel.....	73
3.5.2.2. Analisis Model Regresi Data Panel.. ..	74
3.5.2.3. Pengujian Model Regresi Data Panel.....	75
3.5.2.4. Uji Asumsi Klasik.. ..	77
3.5.2.5 Pengujian Hipotesis.....	78
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... ..</b>	<b>81</b>
4.1. Data Penelitian.. ..	81
4.2. Hasil Penelitian.. ..	82
4.2.1. Analisis Statistik deskriptif... ..	82
4.2.2. Analisis Statistik Inferensial... ..	90

4.2.2.1. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	90
4.2.2.2. Hasil Uji Spesifikasi Model Regresi Data Panel..	96
4.2.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik... ..	100
4.2.2.4. Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	101
4.2.2.5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian... ..	105
4.2.2.6. Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> )... ..	109
4.3. Pembahasan Hipotesis.....	111
4.3.1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	111
4.3.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas pajak.....	113
4.3.3. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Agresivitas pajak... ..	115
4.3.4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi... ..	116
4.3.5. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi... ..	118
4.3.6. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Agresivitas pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi... ..	120
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
5.1. Simpulan.. ..	123
5.2. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017 .....	1
Tabel 2.1. Pengukuran Proksi Agresivitas Pajak .....	23
Tabel 2.2. Faktor- faktor Pengaruh Agresivitas Pajak .....	26
Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian terdahulu.....	46
Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel.....	66
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel .....	70
Tabel 4.1. Rekapitulasi Seleksi Sampel .....	81
Tabel 4.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	82
Tabel 4.3. Estimasi Common Effect Model (CEM) Unmoderated .....	90
Tabel 4.4. Estimasi Common Effect Model (CEM) Moderated .....	91
Tabel 4.5. Estimasi Fixed Effect Model (FEM) Unmoderated .....	92
Tabel 4.6. Estimasi Fixed Effect Model (FEM) Moderated.....	93
Tabel 4.7. Estimasi Random Effect Model (REM) Unmoderated.....	94
Tabel 4.8. Estimasi Random Effect Model (REM) Moderated.....	95
Tabel 4.9. Hasil Chow Test Unmoderated.....	97
Tabel 4.10. Hasil Chow Test Moderated.....	97
Tabel 4.11. Hasil Hausman Test Unmoderated.....	98
Tabel 4.12. Hasil Hausman Test Moderated.....	98
Tabel 4.13. Hasil Lagrange Multiplier test Unmoderated.....	99
Tabel 4.14. Hasil Lagrange Multiplier test Moderated.....	99
Tabel 4.15. Hasil Uji Multikolinearitas.....	100

Tabel 4.16. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	101
Tabel 4.17. Hasil Uji Data Panel Unmoderated.....	101
Tabel 4.18. Hasil Uji Regresi Data Panel Moderated.....	103
Tabel 4.19. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	109
Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ) Unmoderated.....	110
Tabel 4.21. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ) Moderated.....	110



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	64
Gambar 4.1. Grafik Tren Rata-Rata Agresivitas Pajak Tahun 2015-2017.....	.83
Gambar 4.2. Grafik Tren Rata-Rata Manajemen Laba Tahun 2015-2017.....	.....85
Gambar 4.3. Grafik Tren Rata-Rata Likuiditas Tahun 2015-2017.....	.87
Gambar 4.4. Grafik Tren Rata-Rata <i>Corporate Social Responsibility</i> (CRS) Tahun 2015-2017.....	.89

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 91 Indikator CSR GRI 4... ..	132
Lampiran 2. Daftar Sampel Perusahaan .....	141
lampiran 3. Perhitungan Variabel Penelitian .....	143
Lampiran 4. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	147
Lampiran 5. Hasil Estimasi Model Data Panel.....	148
Lampiran 6. Hasil Uji Chow .....	153
Lampiran 7. Hasil Uji Hausman.....	155
Lampiran 8. Hasil Uji Lagrange Multiplier .....	158
Lampiran 9. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	160

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dilihat dari segi ekonominya merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara (Suandy, 2016). Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kontribusi pajak cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas oleh karena itu berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut (Resmi, 2016). Berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sampai 2017:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013- 2017 ( dalam satuan milyar rupiah)**

No	Tahun	Anggaran pendapatan	Realisasi penerimaan	Presentase
1	2013	1. 192. 994	1.077.306,70	90,30%
2	2014	1 .280 .389	1.146.865,80	89,57%
3	2015	1. 379. 992	1.240.418,86	89,89%
4	2016	1 .546 .665	1.284.970,10	83,08%
5	2017	1 .498 .871	1.472.709,90	98,25%

Sumber : data diolah dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2019

Dilihat dari presentase realisasi penerimaan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajaknya mengalami fluktuatif. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 presentase penerimaan pajak mengalami penurunan, seperti yang terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 presentasenya mengalami kenaikan, hal tersebut juga terjadi lagi pada tahun 2016 ke 2017 yang juga mengalami kenaikan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa presentase penerimaan pajak terbesar pada periode 2013 sampai 2017, terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 98,25%, sedangkan realisasi penerimaan yang paling sedikit terjadi pada tahun 2016 yaitu 83,08%. Dapat dilihat juga bahwa target dari pemerintah belum bisa tercapai, hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, mulai dari melakukan penghindaran pajak dalam bentuk legal maupun ilegal atau yang disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam upaya untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dan dilakukan dengan legal maupun ilegal (Prasista & Setiawan, 2016).

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau yang disingkat FITRA, pengelakan pajak merupakan masalah yang serius di Indonesia karena diduga setiap tahun ada sekitar Rp 110 triliun yang merupakan penghindaran pajak, dimana sebagian besar yaitu sekitar 80 persen pelakunya adalah badan usaha dan sisanya merupakan wajib pajak orang pribadi. Menurut FITRA, bagi kalangan umum untuk memperoleh akses agar mendapat data penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan hal yang sulit

(Himawan,2017). Kasus mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang melibatkan perusahaan Google yang ada di Indonesia, dalam kasus tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan memperkirakan Google akan membayar pajak lebih dari Rp 5,2 triliun untuk tahun 2015. Muhammad Hanif selaku Kepala Cabang Kasus Khusus Kantor Pajak DJP Kemenkeu mengatakan pembayaran pajak kantor Google di Indonesia yaitu Google Indonesia kurang dari 0,1 persen terhadap total pajak yang dikeluarkan, termasuk pembayaran pajak atas nilai tahun lalu. Google Asia Pasifik sendiri kata Hanif menolak untuk diaudit pada Juni 2016, hal ini mendorong DJP untuk meningkatkan kasus menjadi salah satu perjuangan. Google sendiri berargumen bahwa mereka telah melakukan perencanaan pajak yang sah menurut mereka, sedangkan menurut Hanif jika perencanaan pajak tersebut sah tetapi negara yang menghasilkan pendapatan tersebut tidak memperoleh apapun yang menjadi tidak sah. DJP bahkan menggandeng kepolisian dalam mengeluarkan kasus pajak anak usaha Alphabet Inc tersebut (Nababan, 2016).

Kasus perpajakan yang terjadi pada perusahaan Google, dan laporan dari Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau yang disingkat FITRA, menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kurang tepat, selain merugikan negara hal tersebut juga dapat merugikan perusahaan karena akan membuat perusahaan terkena kasus hukum, oleh karena itu manajer haruslah mempertimbangkan hal tersebut dalam pengambilan keputusannya agar kebijakan yang dibuatnya akan menguntungkan perusahaan dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Kasus pelanggaran pajak

tersebut juga kemungkinan terjadi pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan terbesar penyumbang pajak nonmigas seperti yang dilansir dalam laporan Kementerian Keuangan yang berjudul APBN Kita edisi Juni 2018 menyebutkan bahwa distribusi penerimaan pajak dari sektor utama yang terbesar menyumbang pajak berasal dari sektor manufaktur yaitu sebesar 30,03% (Kementerian Keuangan, 2018).

Berdasarkan teori agensi, kasus diatas terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan pihak principal. Berkaitan dengan agresivitas pajak perbedaan kepentingan tersebut terjadi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Pihak perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan pajak yang rendah, sedangkan pihak pemerintah menginginkan pemasukan pajak yang tinggi. Dalam menjalankan bisnis biasanya manajemen akan melakukan perencanaan untuk mengurangi beban pajaknya dan meningkatkan laba yang diperolehnya.

Menurut Sulisyanto (2018) manajemen laba merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan yang telah dibuat. Pelaporan laba dalam perusahaan dibuat sesuai dengan tujuannya, seperti laba komersil dimana biasanya manajemen akan berusaha melaporkan labanya semaksimal mungkin untuk menarik minat para investor, sedangkan dalam pelaporan laba fiskal pihak manajemen akan berusaha agar laba kena pajaknya minimal sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi lebih kecil, oleh karena itu manajemen akan melakukan tindakan manajemen laba. Manajemen laba dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak

manajemen perusahaan dengan pihak berkepentingan lainnya seperti yang dikatakan dalam teori keagenan ( *agency theory* ). Manajemen laba dapat dikaitkan dengan agresivitas laba karena laporan keuangan yang diterbitkan secara umum merupakan laporan keuangan komersil dimana biasanya masih terdapat beban ataupun penghasilan yang menurut undang- undang perpajakan tidak masuk dalam perhitungan laporan keuangan fiskal, sehingga terdapat kemungkinan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai pengaruh manajemen laba dengan agresivitas pajak, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Amidu, Coffie, & Acquah (2017) mengatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan tersebut secara agresif mengurangi kewajibannya dengan cara transfer pricing dan manipulasi laba. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan keuangan dan non keuangan multinasional di Ghana dari tahun 2008 sampai 2015.

Purwanto, Yusralaini, & Susilatri (2013) melakukan penelitian dimana pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak adalah positif dan signifikan dengan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut berarti apabila manajemen laba tinggi, maka agresivitas pajak perusahaan tinggi dan apabila manajemen laba rendah, maka agresivitas pajak juga rendah. Sejalan dengan penelitian tersebut penelitian yang dilakukan oleh Fadli, Ratnawati, & Kurnia (2016) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Karena semakin baik atau semakin agresifnya perusahaan dalam perencanaannya terhadap laba untuk mencapai tujuan tertentu, maka akan semakin meningkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dengan hasil penelitiannya yaitu manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan walaupun arahnya positif namun tidak berdampak besar, sehingga manajemen laba yang dilakukan perusahaan bukanlah untuk meminimalkan beban pajak. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2012. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Cynthia (2018) menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dengan alasan yang sama yaitu manajemen laba yang dilakukan perusahaan bukanlah untuk meminimalkan beban pajak. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

Pajak merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya digunakan rasio likuiditas (Adisamartha & Noviari, 2015). Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, sehingga dapat dijadikan acuan oleh para kreditur untuk meminjamkan dana pada perusahaan tersebut (Indrajati, Djumena, & Yuniarwati, 2015). Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan



mematuhi peraturan perpajakan dan akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak tindakan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan atas pajaknya (Putri, 2014). Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak kepentingan lainnya, seperti yang disampaikan dalam teori keagenan. Kepentingan manajemen perusahaan akan kewajibannya akan berbeda dengan kepentingan pihak lainnya contohnya disini adalah pemerintah sebagai penerima pajak, dimana pihak perusahaan disini sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak setiap tahunnya dan menginginkan pembayaran pajaknya sedikit, sedangkan pemerintah sebagai pihak penerima pajak menginginkan agar perusahaan membayar pajak tepat waktu dan menginginkan agar pajak yang diterima berjumlah besar.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Rebecca (2016) dengan populasinya adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014, hasilnya adalah likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa rasio likuiditas cenderung mengalami penurunan, yang berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek dalam memenuhi kewajibannya masih tergolong rendah. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha & Noviari (2015) dengan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011- 2014 sebagai populasi, menghasilkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas

pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi.

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan tadi penelitian yang dilakukan oleh Indrajati et al. (2015) menjelaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, meningkatnya nilai likuiditas perusahaan akan menurunkan nilai ETR sehingga agresivitas pajak perusahaan meningkat dan demikian sebaliknya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Sejalan dengan penelitian tersebut penelitian yang dilakukan oleh Abduh & Isma (2017) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap ETR, karena penurunan likuiditas perusahaan asuransi atau takaful tidak akan menyebabkan kebangkrutan, data yang diolah dalam penelitian tersebut berasal dari laporan keuangan dari enam perusahaan takaful atau asuransi di Malaysia dari periode 2008 sampai 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli et al. (2016) dengan populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak adalah negatif yang berarti perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan arus kas dari pada harus membayar pajak yang tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasilnya tidak signifikan dapat disebabkan

karena perusahaan sampel cenderung menjaga likuiditas di kisaran rata-rata sehingga bisa dimaksudkan bahwa perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam kewajiban perpajakannya. penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kurun waktu dari tahun 2008 sampai 2012.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu tidaklah lepas dari interaksi dengan masyarakat, pemerintah, investor, kreditur, dan pihak- pihak lainnya. Interaksi antara perusahaan dengan masyarakat biasanya dengan adanya program sosial yang dilakukan perusahaan, atau dalam hal ini sering disebut dengan *corporate social responsibility* atau yang sering disingkat CSR. CSR ini didalam perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan akan tetapi tidak bisa menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal, sehingga banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk memasukkan beban CSR ke beban lain yang diakui oleh perpajakan. Lalu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 Yaitu tentang diberikannya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa tax deduction ( diperbolehkannya pengeluaran terkait CSR dalam pengurangan perhitungan laba kena pajak ) (Hidayat et al., 2016) .

Setelah terbit peraturan tersebut CSR dapat diperhitungkan dalam perhitungan laba fiskal dalam penentuan laba kena pajak perusahaan, besarnya biaya yang digunakan dalam CSR yang dapat dikurangkan adalah sebesar tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto fiskal tahun lalu. CSR merupakan tindakan dari perusahaan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan sosialnya, dimana hal tersebut sesuai

dengan teori legitimasi. Ghozali & Chariri (2014) menjelaskan teori legitimasi yaitu bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya, tetapi untuk menjelaskan hubungan antara CSR dan agresivitas pajak yaitu melalui teori keagenan, dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang memberi tanggungjawab dan pihak yang diberi tanggungjawab. Pihak pemberi tanggungjawab dalam hal perpajakan adalah pemerintah karena sekarang sistem pajak di Indonesia adalah *self assessment system* dimana perusahaan diberikan tanggungjawab oleh pemerintah untuk menghitung hingga melaporkan pajaknya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustika (2017) menghasilkan data bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, dimana populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2014. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) dengan populasi penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2015, juga mengatakan bahwa hasil penelitian tentang CSR tersebut berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, kemungkinan hal ini disebabkan karena perbedaan penggunaan alat ukur, variabel dan dengan adanya PMK no. 76 tahun 2011, yang menyatakan bahwa batasan biaya CSR yang dapat dikurangkan penghasilan bruto sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya yang bisa memberikan motivasi kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR-nya untuk menghindari pajak yang besar.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Prasista & Setiawan (2016) menjelaskan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan populasi penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Hasilnya negatif karena perusahaan dengan agresivitas pajak yang rendah akan mengungkapkan CSR yang lebih luas sehingga memiliki ETR yang lebih rendah. Salah satu bentuk kewajiban sosial adalah membayar pajak, dengan membayar pajak perusahaan telah berturut serta membangun negara. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir, Subroto, & Andayani (2018) juga mendapatkan hasil penelitian bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, artinya tindakan agresiv perusahaan dapat ditekan atau berkurang dengan semakin tingginya aktivitas *corporate social responsibility*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Selanjutnya penelitian penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono & Rohman (2015) juga menghasilkan penelitian bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan yang mengungkapkan CSR yang lebih luas akan melaporkan ETR yang lebih rendah. Itu berarti bahwa perusahaan yang melaporkan CSR lebih baik akan taat dalam membayar pajak kepada pemerintah, dan dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Munandar (2018) mendapatkan hasil bahwa pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak adalah negatif, karena

perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan bertanggung jawab untuk membayar pajak. Populasi penelitiannya yaitu pada perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011- 2015. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) mengatakan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, karena dengan CSR yang semakin besar maka perusahaan akan cenderung kurang agresif dalam pajaknya.

Lain halnya dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh M, Basri, & Julita (2013) yang dilakukan pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013, menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena menurutnya tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan agresif yang dilakukan perusahaan. Dari berbagai penelitian tersebut dapat dilihat bahwa hasilnya berbeda, sehingga perlu dilakukan penelitian lagi agar kita dapat memastikan hasilnya. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan disebabkan karena perbedaan data, alat ukur maupun tahun penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali manajemen laba, likuiditas, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai faktor pengaruh agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh manajemen laba, likuiditas, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini ditambahkan kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderating yang diduga ikut

menentukan pengaruh variabel manajemen laba, likuiditas, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas dipilih sebagai variabel moderating dengan alasan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan mayoritas atas sahamnya, maka dalam melakukan tindakan manajemen perusahaan akan mempertimbangkan keputusan ataupun kepentingan dari pemilik saham apalagi pemilik saham yang sahamnya berjumlah besar, hal tersebut juga dalam hal keputusan mengenai perpajakannya. Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati - hati dalam mengambil keputusan dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemilik mayoritas seperti melakukan kecurangan atau penghindaran pajak, karena hal tersebut akan berdampak pada pemilik saham apalagi pemilik mayoritas yang akan tertimpa dampak yang besar. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui apakah dengan dijadikannya kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 – 2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Variabel Moderating”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya penerimaan pajak belum sesuai target yang ditetapkan.
2. Jenis pajak yang beragam di perusahaan manufaktur memungkinkan perusahaan manufaktur untuk melakukan agresivitas pajak.
3. Sektor manufaktur merupakan sektor yang menyumbangkan pajak terbanyak daripada sektor lainnya (Kementrian Keuangan, 2018).
4. Terdapat perbedaaan dalam hasil penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

## 1.3 Cakupan Masalah

Berbagai masalah mengenai agresivitas pajak di atas dapat kita identifikasikan mulai dari profitabilitas, leverage, capital intensity sampai kepemilikan institusional, tetapi disini hanya akan membahas pada pengaruh antara manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ), dan data yang diambil yaitu berupa laporan keuangan selama tiga tahun yaitu tahun 2015 sampai 2017. Tahun tersebut digunakan karena dari tahun 2015 ke 2016 presentase penerimaan pajaknya mengalami penurunan terbesar dibandingkan dengan tahun yang lain dalam periode 2013 sampai 2017, dan karena dari tahun 2016 ke 2017 presentase



penerimaan pajaknya mengalami peningkatan terbesar dibandingkan dengan tahun yang lain dalam periode 2013 sampai 2017 berdasarkan pada laporan yang diperoleh dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak ?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak ?
3. Bagaimana pengaruh *corporate social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak ?
4. Bagaimana peran kepemilikan mayoritas dalam memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak ?
5. Bagaimana peran kepemilikan mayoritas dalam memoderasi hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak ?
6. Bagaimana peran kepemilikan mayoritas dalam memoderasi hubungan antara *corporate social Responsibility* (CSR) dengan agresivitas pajak ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.

4. Menguji dan menganalisis peran kepemilikan mayoritas dalam memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak.
5. Menguji dan menganalisis peran kepemilikan mayoritas dalam memoderasi hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak.
6. Menguji dan menganalisis peran kepemilikan mayoritas dalam memoderasi hubungan antara *corporate social Responsibility* (CSR) dengan agresivitas pajak.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

### 1. Manfaat praktis

#### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi manajemen perusahaan agar lebih mempertimbangan pengambilan keputusan perpajakannya.

#### b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan praktik-praktik agresivitas pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

### 2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan literatur bagi akademisi, referensi untuk penelitian

selanjutnya tentang pengaruh manajemen laba, likuiditas dan CSR terhadap agresivitas pajak, dan penggunaan kepemilikan mayoritas sebagai variabel pemoderasi.

### **1.7 Orisinalitas penelitian**

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prasista & Setiawan (2016); Wahab, Ariff, Marzuki, & Sanusi (2017); Pradnyadari, I Dewa Ayu dan Intan Rohman (2015); W et al. (2015); Damayanti (2017); Zhang (2016); Fadli et al. (2016); Sari et al. (2016); Indradi (2018); Sukmawati & Rebecca (2016); Purwanggono & Rohman (2015); Fitri & Munandar (2018); Lanis & Richardson (2012); dan Mustika (2017). Penelitian- penelitian tersebut masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten dan menarik untuk diteliti kembali. Oleh karena itu, penelitian ini mengkombinasikan beberapa variabel dari penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* (CSR). Selain itu, orisinalitas dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderasi. Kepemilikan mayoritas dipilih karena menurut Purwanggono & Rohman (2015) perusahaan yang dimiliki dan memiliki manajemen yang dilakukan oleh pihak yang sama atau mayoritas cenderung memiliki kemungkinan terjadinya agresivitas pajak yang cenderung rendah.

Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. Tahun tersebut digunakan karena dari tahun 2015 ke 2016 presentase penerimaan pajaknya mengalami

penurunan terbesar dibandingkan dengan tahun yang lain dalam periode 2013 sampai 2017, dan karena dari tahun 2016 ke 2017 presentase penerimaan pajaknya mengalami peningkatan terbesar dibandingkan dengan tahun yang lain dalam periode 2013 sampai 2017 berdasarkan pada laporan yang diperoleh dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Perusahaan manufaktur dipilih karena menurut laporan Kementrian Keuangan ( 2018), perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menyumbangkan pajak terbesar dibandingkan dengan sektor lain.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Teori Utama**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (yang disebut principal) terlibat dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan dan mendelegasikan beberapa kewenangan membuat keputusan kepada agen. Teori ini menerangkan suatu hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja untuk melakukan pekerjaan. Dimana pemberi kerja disebut principal yang dimana akan memberikan hak kepada orang lain yang disebut sebagai agent untuk menjalankan haknya (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Andreas (dalam Mustika, 2017) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam mana terdapat satu orang atau lebih sebagai investor atau pemilik perusahaan (principal) yang melibatkan pihak manajemen (agent) dan juga antara pemegang saham dengan pemegang obligasi untuk bertindak atas nama pemberi wewenang dalam pengambilan keputusan.

Menurut Jensen (dalam Wicaksono, 2017) sebutan atau istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan teori agensi yaitu principal sebagai pemegang saham dan agent sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan

terhadap konflik keagenan. Namun dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pemerintah.

Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa adanya perbedaan tersebut dalam hal perpajakan, dimana pemilik perusahaan menginginkan laba besar dengan pajak yang rendah, sedangkan pihak pemerintah menginginkan pajak yang diterimanya itu besar. Perbedaan kepentingan tersebut yang tentu akan menghasilkan konflik diantara pemerintah dan pihak perusahaan. Mengapa dalam agresivitas pajak ini pemerintah sebagai pihak principal? Hal tersebut dikarenakan dalam hal perpajakan, pihak pemerintah merupakan pihak yang memberikan tanggungjawab kepada perusahaan untuk mengelola perpajakannya seperti yang kita ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu sistem *self assessment system* dimana perusahaan diberikan tanggungjawab untuk mengelola perpajakannya, mulai dari menghitung hingga melaporkan.

Substansi teori agensi dalam penelitian ini dicerminkan melalui variabel manajemen laba, likuiditas, CSR, dan kepemilikan mayoritas. Semakin besar manajemen laba dilakukan oleh perusahaan maka kemungkinan besar pula pihak perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin likuiditas tinggi maka agresivitas pajak yang dilakukan semakin tinggi pula, hal tersebut terjadi karena pihak perusahaan semakin ingin menekan biaya pajaknya. Semakin besar CSR nya maka tindakan agresivitas pajaknya semakin tinggi, karena dengan csr besar maka pengurangan untuk pajak selanjutnya akan lebih besar dengan adanya *tax deduction* dimana csr bisa dikurangkan ke pajak sebesar maksimal 5% dari nilai netto laba fiskal tahun lalu. Serta hadirnya kepemilikan mayoritas dalam

perusahaan yang akan mempengaruhi rendah tingginya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Menurut Ghozali & Chariri (2014) teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan- batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Legitimasi ada karena adanya kesesuaian antara kegiatan organisasi dan harapan masyarakat. Perusahaan dikatakan memiliki legitimasi ketika sistem nilai perusahaan selaras dengan sistem nilai kemasyarakatan (Mustika, 2017). Menurut Ghozali & Chariri (2014) Ketika terdapat perbedaan antara nilai- nilai perusahaan dan masyarakat akan timbul yang namanya *legitimacy gap*. *Legitimacy gap* bisa terjadi karena tiga alasan berikut: (1) Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat kepada perusahaan tidak berubah. (2) kinerja perusahaan tetap tetapi harapan masyarakat berubah. (3) kinerja perusahaan dan masyarakat berubah kearah yang berbeda, atau ke arah yang sama tapi waktunya yang berbeda.

Harus diingat bahwa keberadaan dan besarnya *legitimacy gap* tidak mudah ditentukan, oleh karena itu yang terpenting adalah pengawasan dari perusahaan terhadap nilai- nilai perusahaan dan nilai- nilai dalam masyarakat untuk mengidentifikasi adanya kemunculan *gap* tersebut. Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan lingkungan sosial karena, pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu pembayaran pajak juga perlu diperhatikan karena memiliki efek terhadap

masyarakat luas, karena itu perusahaan perlu taat dalam membayar pajak dan tidak melakukan agresifitas pajak. Substansi teori legitimasi dalam penelitian ini dicerminkan oleh variabel CSR, dimana CSR juga merupakan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak yang tidak secara langsung mendapat timbal balik, dengan melakukan CSR maka perusahaan akan memiliki nama di mata masyarakat. Perbedaan tujuan antara CSR dengan pajak dalam perusahaan pun terjadi maka dalam menghubungkannya disambungkan melalui teori agensi dimana terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah walaupun CSR dan pajak sama-sama pertanggungjawaban sosial.

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak menurut Frank, Lynch, & Rego (2008) merupakan manipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang berupa penghindaran pajak yang bersifat legal ataupun berupa penggelapan pajak yang bersifat illegal dimata hukum. Prasista & Setiawan (2016) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat terbagi menjadi dua cara, yaitu:

- 1) Penghindaran pajak ( *tax avoidance* ) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana tindakannya biasanya memanfaatkan kelemahan atau sela pada undang- undang dan peraturan pajak yang berlaku untuk mengurangi beban pajak.



2) Penggelapan pajak ( *tax evasion* ) yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal, dimana tindakan yang dilakukan tidak dalam koridor undang-undang atau peraturan perpajakan sehingga tidak aman dilakukan biasanya hal tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Andhari & Sukartha (2019) agresivitas pajak ialah suatu situasi dimana perusahaan memiliki kewenangan melakukan kebijakan pajak dan mungkin saja kebijakan tersebut untuk tidak diaudit atau tidak dipermasalahkan dari sudut pandangan hukum, untuk mengetahui tingkat agresivitas pajak digunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Pengukuran Proksi Agresivitas Pajak**

No	Proksi	Pengukuran
1	<i>Effective Taxe Rate</i> (ETR)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
2	<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	$NPM = \frac{NPM \text{ Perusahaan}}{NPM \text{ Industri}}$
3	<i>Book Tax Differences</i> (BTD)	$BTD = \frac{EBIT_{i,t} - TAXABLE \text{ INCOME}_{i,t}}{\text{Total Asset}}$
4	<i>Cash Effective Taxe Rate</i> (CETR)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}_{i,t}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}_{i,t}}$

Sumber : Data dari berbagai sumber,2019

Penelitian ini menggunakan proksi ETR dalam pengukuran agresivitas pajaknya, rasio ini banyak digunakan oleh berbagai penelitian terdahulu karena dianggap dapat memperlihatkan perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal (Indrajati et al., 2015), dimana rumus ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **2.2.2 Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak menurut Frank, Lynch, & Rego (2009) merupakan manipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang berupa penghindaran pajak yang bersifat legal ataupun berupa penggelapan pajak yang bersifat illegal dimata hukum. Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti- peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha & Noviari ( 2015) dimana faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang diteliti antara lain yaitu; intensitas persediaan dimana tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan dapat menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan aset total. Purwanggono & Rohman (2015) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya yaitu kepemilikan mayoritas merupakan perusahaan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh mayoritas perorangan melalui perusahaan non publik maupun keluarga.

Fadli et al. (2016) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain yaitu; leverage yang merupakan penggunaan sumber dan yang memiliki beban tetap (fixed rate of return) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan, dan rasio total utang terhadap harta idealnya sebesar 40%. Manajemen laba yang sebenarnya didasarkan pada berbagai tujuan dan maksud- maksud yang terkandung didalamnya, manajemen laba tidak dapat dilepaskan dari berbagai alasan yang digunakan manajer untuk mempengaruhi

laporan keuangan. Likuiditas yaitu kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat.

Faktor pengaruh agresivitas pajak yang di teliti oleh D. L. Sari, Darlis, & Wiguna ( 2017) adalah *Corporate social responsibility* yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mempertimbangkan nilai etis, yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas hidup bagi karyawan perusahaan, serta kualitas hidup bagi masyarakat sekitar dan yang lebih luas lagi. Sedangkan faktor yang diteliti oleh Novitasari, Ratnawati, & Silfi (2017) antara lain yaitu kepemilikan institusional yang berarti saham kepemilikan saham oleh lembaga independen. Kepemilikan manajerial yang merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajer dan diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana nilai 1 untuk yang memiliki kepemilikan manajerial dan nilai 0 untuk yang tidak. Lalu frekuensi pertemuan komite dimana Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun. Intensitas modal dimana modal yang dimaksudkan disini merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Komisaris independen yang menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan

direksi dan pemegang saham mayoritas. Berdasarkan faktor – faktor yang telah disebutkan tersebut jika diringkas dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Faktor- Faktor Pengaruh Agresivitas Pajak**

No	Penulis ( Tahun )	Faktor yang Mempengaruhi
1	Adisamartha & Noviari ( 2015)	intensitas persediaan dan intensitas aset
2	Purwanggono & Rohman (2015)	kepemilikan mayoritas
3	Fadli et al. (2016)	Leverage, manajemen laba, dan likuiditas.
4	D. L. Sari, Darlis, & Wiguna ( 2017)	<i>Corporate social responsibility</i>
5	Novitasari, Ratnawati, & Silfi (2017)	kepemilikan institusional , kepemilikan manajerial, frekuensi pertemuan komite, Intensitas modal, dan komisaris independen

Sumber : Data dari berbagai sumber,2019

Berdasarkan faktor- faktor yang disebutkan diatas, penelitian ini akan mengambil beberapa faktor yaitu manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* sebagai faktor yang akan diteliti apakah memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga menjadikan kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderasi, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan penelitian terdahulu dan perbedaan hasil penelitiannya.

### 2.2.3 Manajemen Laba

Menurut (Sulisyanto, 2018) permasalahan serius yang dalam beberapa dekade ini dihadapi oleh para praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan adalah masalah manajemen laba. Alasannya yaitu, pertama, manajemen laba telah menjadi kebudayaan dari perusahaan dan dipraktikkan di setiap perusahaan. Kedua, hal yang ditimbulkan dari rekayasa manajerial ini juga menghancurkan tatanan etika dan moral, tidak hanya tatanan ekonomi, karena dari berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli dapat disimpulkan bahwa, manajemen

laba ialah suatu langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba, suatu campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam pembuatan laporan keuangan tindakan untuk mengatur laba. Dimana dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan. Menurut Sulisyanto, (2018) ada beberapa cara untuk mengukur atau mendeteksi manajemen laba, yaitu:

1) Model Healy

Merupakan model yang pertama kali dibuat oleh Healy pada tahun 1985 untuk mendeteksi manajemen laba. Model ini tidak berbeda dengan model perhitungan lain dimana dalam menghitung nilai total akrual (TAC) yaitu dengan mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi pada periode bersangkutan.

$$TAC = \text{Net Income} - \text{Cash flows from operations}$$

Untuk menghitung nondiscretionary accruals model Healy membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya, karena itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *nondiscretionary accruals* dan dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Keterangan : NDA = Nondiscretionary accruals

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1

$T = 1, 2, \dots, T$  merupakan tahun subscript untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi

$t$  = tahun subscript yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi

## 2) Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi adanya manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986. Model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan, dan rumusnya adalah sebagai berikut :

$$NDA_t = TAC_{t1}$$

Keterangan :  $NDA_t$  = Discretionary accruals yang diestimasi

$TAC_{t1}$  = total akrual periode  $t$

$TA_{t1}$  = total akrual periode  $t-1$

## 3) Model Jones

Model Jones ini dikembangkan oleh Jones pada tahun 1991, model ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa nondiscretionary accruals adalah konstan. Atas dasar itulah model ini mengusahakan untuk mengendalikan pengaruh dari perubahan kondisi perekonomian perusahaan terhadap nondiscretionary accruals. Model ini juga menggunakan dua asumsi, yaitu:

- a. Akrual periode berjalan ( current accruals) , yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, ialah hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan

pada penjualan, sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya.

- b. *Gross propperty, plant, dan equipment* ialah salah satu komponen utama yang digunakan dalam menghitung total akrual, khususnya biaya depresiasi nondiscretionary.

dengan dua asumsi tersebut, model ini menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan *gross propperty, plant, dan equipment*. Sementara dalam menghitung nondiscretionary accruals ditahun peristiwa model ini merumuskan sebagai berikut :

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{TA_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

Keterangan :  $\Delta REV_t$  = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

$PPE_t$  = Gross propperty, plant, dan equipment periode t

$TA_{t-1}$  = total aktiva periode t-1

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = firm specific parameters.

Estimasi  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$\frac{TAC_t}{TA_{t-1}} = \alpha_1 \left[ \frac{1}{TA_{t-1}} \right] + \alpha_2 \left[ \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} \right] + \alpha_3 \left[ \frac{PPE_t}{TA_{t-1}} + v_t \right] + \Sigma$$

Secara tidak langsung model jones mengasumsikan bahwa pendapatan merupakan nondiscretionary.

#### 4) Model Jones Dimodifikasi

Model ini merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk meleminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang

bisa salah pada model Jones sebelumnya untuk menentukan *discretionary accruals* ketika discretion melebihi pendapatan. Model ini merupakan model yang paling banyak digunakan dalam penelitian – penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling robust. Kelebihan model ini, memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual yaitu *discretionary current accruals*, *discretionary long-term accruals*, *nondiscretionary current accruals*, dan *nondiscretionary long-term accruals*.

$$\text{TAC} = \text{Net Income} - \text{Cash flows from operations.}$$

Current accruals = D ( current assets-cash) – D ( current liabilities-current maturity of long-term debt)

Nondiscretionary current accruals yaitu accruals yang diekspektasi dengan menggunakan modified jones model.

$$\frac{\text{CurAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} = a_1 \left[ \frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + a_2 \left[ \frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Semua nilai di atas diregresikan dengan menggunakan  $\frac{\text{CurAcc}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t}}$

Sebagai variabel dependen, sedangkan  $\left[ \frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right]$  dan  $\left[ \frac{\Delta \text{Sales}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right]$  sebagai variabel independen. Regresi terhadap tiga komponen ini menghasilkan nilai  $a_1$  dan  $a_2$  yang digunakan untuk menghitung nilai nondiscretionary accruals dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NDCA}_{i,t} = a_1 \left[ \frac{1}{\text{TA}_{i,t-1}} \right] + a_2 \left[ \frac{\Delta \text{Sales}_{i,t} - \Delta \text{TR}_{i,t}}{\text{TA}_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan :  $\text{NDCA}_{i,t}$  = Nondiscretionary accruals perusahaan i periode t



$a_1$  = estimated intercept perusahaan i periode t

$a_2$  = Slope untuk perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$  = total asset untuk perusahaan i periode t

$\Delta Sales_{it}$  = Perubahan penjualan perusahaan i periode t

$\Delta TR_{it}$  = perubahan dalam piutang dagang perusahaan i periode t

Discretionary current accruals untuk perusahaan pada tahun tertentu dihitung sebagai berikut :

$$DCA_{i,t} = \frac{CurAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}$$

Keterangan :  $DCA_{i,t}$  = discretionari current accruals perusahaan i periode t

$CurAcc_{it}$  = current accruals perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$  = total aktiva untuk perusahaan i periode t

$NDCA_{i,t}$  = Nondiscretionary current accruals perusahaan i periode t

Discretionary total accrual perusahaan ditahun tertentu dihitung meregresi total akrual sebagai dependen variabel dan *gross property, plan*, dan *equipment* (PPE) sebagai *additional explanatory variable*.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \left[ \frac{1}{TA_{t-1}} \right] + b_1 \left[ \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[ \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Semua nilai diatas diregresikan dengan  $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$  sebagai variabel dependen,

sedangkan  $\frac{1}{TA_{t-1}}$  ,  $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$  , dan  $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$  sebagai variabel independen.

Komponen ini menghasilkan nilai  $b_0$  ,  $b_1$  , dan  $b_2$  yang digunakan untuk menghitung nilai nondiscretionary total accruals (NDTA) dihitung sebagai berikut :

$$NDTA_{i,t} = b_0 \left[ \frac{1}{TA_{t-1}} \right] + b_1 \left[ \frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[ \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan :  $b_0$  = Estimated intercept perusahaan i periode t

$b_1, b_2$  = Slope perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$  = *Gross property, plant, dan equipment* perusahaan i periode t

$\Delta TA_{i,t-1}$  = perubahan total aktiva perusahaan i periode t

Sedangkan Kothari et al ( dalam Nurhandono & Firmansyah, 2017) mengukur manajemen laba dengan model jones yang telah dimodifikasinya, yaitu:

$$TACC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta REV_{it} + \alpha_2 PPE_{it} + ROA_{it-1} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots$$

Untuk dapat melakukan regresi maka nilai TACC harus dedefinisikan terlebih dahulu Kothari et al. ( dalam Nurhandono & Firmansyah, 2017). Residual dari regresi persamaan TACC ini digunakan untuk menilai variabel manajemen laba dalam penelitian ini. Nilai TACC ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$TACC_{it} = NI_{it} + CFO_{it} \dots \dots \dots$$

Keterangan:

$TACC_{it}$  = total akrual perusahaan i pada tahun t, yaitu selisih antara laba sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan dengan arus kas dari operasi.

$NI_{it}$  = pendapatan sebelum extraordinary item dari laporan arus kas pada perusahaan i tahun t

$TTE_{it}$  = total beban pajak pada perusahaan i tahun t

$CFO_{it}$  = arus kas masuk operasi pada perusahaan i tahun t

$\Delta REV_{it}$  = perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t dengan t-1

$ROA_{it-1}$  = return on asset perusahaan i pada tahun t-1

$PPE_{it}$  = nilai kotor aset tetap perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$\epsilon_{it}$  = akrual diskresioner perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

Utami (2005) didalam penelitiannya menggunakan proksi akrual modal kerja (*accrual working capital*) untuk mengukur manajemen laba. proksi ini dikembangkan penelitian yang dilakukan McNichols yang membagi proksi manajemen laba dinilai dari tiga pendekatan yang dapat digunakan : (1) pendekatan yang mendasarkan pada agregat akrual, misal Haley (1985), model Jones dan modified Jones, (2) pendekatan yang mendasarkan pada model spesifik akrual, misal Beneish serta Beaver dan McNichols, dan (3) pendekatan berdasarkan distribusi frekuensi, fokusnya adalah perilaku laba yang dikaitkan dengan spesifik *benchmark* dimana praktik manajemen laba dapat dilihat dari banyaknya frekuensi perusahaan yang melaporkan laba di atas atau di bawah *benchmark* misal Burgstahler dan Dichev serta Myers dan Skinner. Berdasarkan pada kajian McNichols serta Dechow dan Skinner maka proksi yang digunakan adalah model spesifik akrual yaitu akrual modal kerjadimana untuk mencari akrual modal kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Manajemen Laba} = \text{Akrual Modal Kerja (t)} / \text{Penjualan Periode (t)}$$

$$\text{Akrual modal Kerja} = \Delta \text{AL} - \Delta \text{HL} - \Delta \text{Kas}$$

Keterangan:

$\Delta \text{AL}$  = Perubahan Aktiva lancar pada periode  $t$

$\Delta \text{HL}$  = perubahan hutang lancar pada periode  $t$

$\Delta \text{Kas}$  = perubahan kas dan ekuivalen kas pada periode  $t$

Penggunaan akrual modal kerja lebih tepat sebagaimana yang telah dikaji oleh Peasnell *et al.* Akrual diskresioner tidak diestimasi berdasarkan kesalahan residual karena teknik tersebut dianggap relatif rumit, oleh karena itu digunakan proksi rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Alasan pemakaian penjualan sebagai deflator akrual modal kerja adalah karena manajemen laba banyak terjadi pada akun penjualan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nelson *et al.* Penggunaan penjualan sebagai deflator juga dilakukan oleh Friedlan yang memodifikasi model DeAngelo menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan penjualan (Utami, 2005).

#### **2.2.4 Likuiditas**

Menurut Munawir (2007) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya dapat disebut bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, perusahaan dapat dikatakan membayar kewajibannya tepat waktu apabila perusahaan tersebut memiliki alat pembayaran atau aktiva lancarnya lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Sedangkan menurut Sukardi (2005) , likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap utang jangka pendek. Menurut Munawir (2007) kewajiban keuangan perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan ( kreditur).
- 2) Kewajiban keuangan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi ( intern perusahaan).

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan pihak eksternal perusahaan disebut likuiditas badan usaha, sedangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dengan pihak intern perusahaan disebut likuiditas perusahaan. Menurut Munawir (2007) untuk mengukur atau menilai likuiditas pada perusahaan dapat digunakan beberapa rasio, yaitu :

1) Current ratio

Rasio ini menunjukkan tingkat keamanan kreditur jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang- hutang tersebut. Current ratio yang tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan saat ini atau tingkat likuiditas yang rendah daripada aktiva lancar dan sebaliknya. Current ratio dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

2) Acid test ratio

Sering disebut juga quick ratio yang merupakan perbandingan antara (aktiva lancar- persediaan) dengan hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan adanya persediaan. Rasio ini lebih tajam daripada current ratio, karena hanya membandingkan aktiva yang mudah dicairkan atau diuangkan dengan hutang lancar. Jika current ratio tinggi tapi quick rasionya rendah menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Acid test ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{efek} + \text{piutang}}{\text{Hutang lancar}}$$

### 3) Perputaran piutang

Dalam rasio ini makin tinggi rasio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya jika rasio rendah berarti ada over investment dalam piutang sehingga memerlukan adanya analisa lanjutan. Dengan menggunakan rasio ini dapat dihitung pula waktu rata-rata pengumpulan piutang tersebut.

$$\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{penjualan}}{\text{rata-rata piutang}}$$

### 4) Perputaran persediaan

Turn over persediaan merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutar barang dagangannya. Perhitungan ini tidak hanya bisa diterapkan untuk persediaan barang dagangan tetapi bisa di terapkan untuk persediaan bahan mentah maupun persediaan barang dalam proses. Perputaran persediaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{harga pokok}}{\text{rata-rata persediaan}}$$

### 5) Perputaran modal kerja

Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh untuk tiap rupiah modal kerja yang dikeluarkan. Rumus untuk menghitung perputaran modal kerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal kerja rata-rata}}$$

Sedangkan menurut Sukardi (2005) ada dua ratio untuk mengukur likuiditas yaitu current ratio dan quick ratio atau acid test ratio. Dalam penelitian ini menggunakan current ratio atau rasio lancar, karena beban pajak merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan (Adisamartha & Noviari, 2015). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

### **2.2.5 Corporate Social Responsibility ( CSR )**

Etika bisnis merupakan fondasi dari *corporate social responsibility*, dimana nilai- nilai dan norma etikalah yang menjadi acuan dari para pelaksana CSR (Hasan & Andriany, 2015). Isu mengenai CSR secara formal mulai muncul pada dekade 1950-an, tepatnya adanya konsep tanggung jawab sosial dalam dunia usaha yang pertama kali dipublikasikan oleh Howard R. Bowen dalam bukunya yang berjudul *Social responsibilities of the Businessman* pada tahun 1953 (Hasan & Andriany, 2015). *Corporate social responsibility* menurut D. L. Sari (2017) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mempertimbangkan nilai etis, yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas hidup bagi karyawan perusahaan, serta kualitas hidup bagi masyarakat sekitar dan yang lebih luas lagi. *Corporate social responsibility* menurut Hasan & Andriany (2015) adalah konsekuensi logis atas hadirnya perusahaan yang memiliki dampak positif atau negatif di tengah- tengah lingkungan sosialnya. Menurut Jones (1980) (dalam Hasan & Andriany, 2015) mengatakan bahwa CSR merupakan tanggung jawab

perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham tetapi juga ditujukan kepada kelompok konstituen yang berada di masyarakat yang ditentukan oleh hukum ataupun kontrak terikat.

Di Indonesia sendiri, masalah CSR secara resmi diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa tanggung jawab sosial ialah komitmen perseroan dalam upaya untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan baik bagi perseroan ataupun lingkungan sekitar (Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto, 2015). CSR ini didalam perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan akan tetapi tidak bisa menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal, sehingga banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk memasukkan beban CSR ke beban lain yang diakui oleh perpajakan. Lalu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 Yaitu tentang diberikannya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa *tax deduction* ( diperbolehkannya pengeluaran terkait CSR dalam pengurangan perhitungan laba kena pajak ) (Hidayat et al., 2016) .

Setelah terbit peraturan tersebut CSR dapat diperhitungkan dalam perhitungan laba fiskal dalam penentuan laba kena pajak perusahaan, besarnya biaya yang digunakan dalam CSR yang dapat dikurangkan adalah sebesar tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto fiskal tahun lalu. Menurut Hasan & Andriany (2015) akibat dari semakin mengakar dan menguatnya penerimaan terhadap CSR, berbagai konvensi, inisiasi, dan standarisasi tentang CSR pun lahir, salah satunya



yaitu pedoman penyusunan laporan perusahaan yang memenuhi kriteria keberlanjutan dari Global Reporting Initiative (GRI). GRI didirikan pada tahun 1997, kemudian pada tahun 2009 dipublikasikannya ISO 26000 yang secara khusus mengatur tentang standarisasi CSR. Menurut standar ISO 26000 subjek fundamental yang menjadi bagian CSR yang harus dilakukan ada tujuh, yaitu : (1) tata kelola organisasi; (2) HAM;(3) praktik ketenagakerjaan ; (4) lingkungan ; (5) praktik operasi yang adil ;(6) isu-isu konsumen ; dan (7) pembangunan sosial.

Pengukuran CSR dalam penelitian ini menggunakan indeks GRI, seperti yang dijelaskan oleh Hasan & Andriany (2015) bahwa metode pelaporan GRI ini dipilih karena secara komprehensif meliputi tiga nilai dasar yang menjadi kriteria utama, dan GRI ini cukup dikenal luas di dunia bisnis dan korporasi di Indonesia. GRI yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator GRI. 4 yang dapat diunduh di [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org) dimana terdapat 91 indikator, dimana dalam penelitian ini 91 indikator tersebut dapat dilihat di lampiran . Menurut Jananti & Setiawan (2018) pengukuran ini dilakukan dengan mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam GRI yang diungkapkan dalam annual report. Apabila informasi tidak ada di dalam annual report maka diberi skor “0” dan jika informasi yang ditentukan ada dalam annual report maka diberi skor “1”.Skor dari setiap item kemudian dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah pengungkapan item. Indeks luas pengungkapn CSR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRI = \frac{\sum X_{i,j}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRI = indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

$\Sigma X_{i,j}$  = Dummy variabel. (1= jika item i diungkapkan, 0 = jika item i tidak diungkapkan)

$n_j$  = jumlah item untuk perusahaan j,  $n_j \leq 91$ .

### 2.2.6 Kepemilikan Mayoritas

Menurut D. L. Sari (2017) kepemilikan mayoritas dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak yang memiliki presentase yang besar terhadap perusahaan non publik atau publik. Kepemilikan mayoritas dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono & Rohman (2015) diukur menggunakan variabel dummy, dimana diberi nilai 1 jika dimiliki mayoritas baik perusahaan non publik dan keluarga, dan diberi nilai 0 jika tidak. Pengukurannya didasarkan pada porsi kepemilikan saham pada perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dilihat dari daftar kepemilikan modal saham di catatan atas laporan keuangan. Semakin tinggi kepemilikan mayoritas maka semakin rendah agresivitas pajaknya. Kepemilikan mayoritas (*majority interest*) menurut Kamus Bisnis dan Manajemen (2019) merupakan kepemilikan saham lebih dari 50% dengan hak suara dalam suatu bisnis. Menurut Hadiprajitno (2013) dummy 1 jika proporsi kepemilikan mayoritas diatas 50%, baik itu kepemilikan mayoritas keluarga, institusi keuangan, mayoritas pemerintah, maupun asing.

Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan termasuk keputusan mengenai perpajakannya, hal ini dikarenakan dampaknya akan langsung dirasakan oleh para pemegang saham mayoritas sebagai pemilik dan pengambil kebijakan bagi

perusahaan tersebut (D. L. Sari et al., 2017). Dalam penelitian ini akan di ukur menggunakan variabel dummy, dimana diberi nilai 1 jika dimiliki mayoritas baik perusahaan non publik dan keluarga, dan diberi nilai 0 jika tidak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono & Rohman (2015) karena dari penelitian – penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dummy, dan peneliti belum menemukan proksi lain untuk mengukur kepemilikan mayoritas.

### **2.3 Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu terkait dengan agresivitas pajak menjadi acuan dari pelaksanaan penelitian ini. Penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti diteliti oleh Nurhandono & Firmansyah (2017), Arief et al. (2016), Fadli (2016), Amidu et al., (2017), dan N. W. Sari et al. (2016). Untuk penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak , hasil penelitian dari Adisamartha & Noviari (2015), Sukmawati & Rebecca (2016), Indradi (2018), Abduh & Isma (2017), Ann & Manurung (2019), dan Fadli et al. (2016) yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017), Hidayat et al. (2016), Purwanggono & Rohman (2015), Mustika (2017), Prasista & Setiawan (2016), Lanis & Richardson (2012), Mgbame, Mgbame, S, & Kemi, (2017), T. R. F. Putri & Suryarini, (2017), dan Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan Rohman (2015) digunakan sebagai refrensi terkait hubungan antara *corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak.

Variabel kepemilikan mayoritas, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh D. L. Sari (2017), dan Purwanggono & Rohman (2015).

Penelitian ini hanya menguji variabel – variabel yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan dijelaskan yaitu manajemen laba (X1), likuiditas (X2), *corporate social responsibility* (C3), dan kepemilikan mayoritas (pemoderasi), serta agresivitas pajak (Y). Nurhandono & Firmansyah (2017) meneliti mengenai manajemen laba (X1) terhadap agresivitas pajak (Y). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bukan termasuk dalam kategori perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015 yaitu sebanyak 532 perusahaan dengan sampel sebanyak 24 perusahaan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Arief et al. (2016) menyelidiki hubungan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak dalam perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Dalam memperoleh sampel digunakan metode purposive sampling, dimana menghasilkan sampel sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Fadli et al. (2016) meneliti mengenai pengaruh likuiditas, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Ia menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitiannya, dan menghasilkan sampel sebanyak 40 perusahaan. Temuan yang dihasilkan yaitu likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan

manajemen laba memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Amidu et al., (2017) meneliti mengenai pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak (ETR) dimana objek penelitiannya adalah perusahaan finansial maupun non financial yang multinasional yang berada di Ghana pada periode 2008 sampai 2015. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

N. W. Sari et al. (2016) menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Setelah melakukan sampling terdapat 7 perusahaan yang memiliki kriteria sebagai sampel. Mereka menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap agresivitas pajak. Adisamartha & Noviari (2015) menyelidiki apakah likuiditas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014, dan memperoleh 43 perusahaan sebagai sampel dalam penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Rebecca (2016) juga membahas mengenai agresivitas pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2011-2014 dengan jumlah populasinya 37 perusahaan dan sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel.

Indradi (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, dimana populasi penelitiannya yaitu pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Abduh & Isma, (2017) meneliti mengenai pengaruh likuiditas terhadap ETR, dimana hasilnya yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap ETR. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan keluarga takaful di Malaysia pada periode 2008 sampai 2012. Ann & Manurung, (2019) juga meneliti mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dimana hasilnya adalah likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 hingga 2017.

Purwanggono & Rohman (2015) menganalisis mengenai bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* dan kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2011-2013, yang menghasilkan temuan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Prasista & Setiawan (2016) dengan variabel dependennya adalah agresivitas pajak, dan variabel independennya yaitu

penungkapan *corporate social responsibility*. Menjelaskan hasilnya bahwa penungkapan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dimana dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014. Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan Rohman (2015) meneliti mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak, dimana popilasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) dengan judul “*Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis*” menemukan hubungan antara *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak adalah negatif signifikan. Penelitian ini dilakukan di Australia, dengan sampel sebanyak 408 perusahaan yang terdaftar secara publik untuk tahun keuangan 2008/2009. Mgbame et al., (2017) meneliti mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dimana hasilnya yaitu *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Objek penelitiannya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria periode 2007 hingga 2013. T. R. F. Putri & Suryarini, (2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility* tyerhadap penghindaran pajak dimana hasilnya menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya D. L. Sari (2017) melakukan penelitian mengenai hubungan antara *corporate social responsibility*, dan kepemilikan mayoritas dengan agresivitas pajak. Populasi yang digunakan ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011- 2014. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berikut ini disajikan ringkasan dari penelitian- penelitian terdahulu, yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Ringkasan Penelitian terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roman Lanis, dan Grant Richardson (2012)	<i>Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis</i>	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak  <b>Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility (X3)</i>	<b>Hasil:</b> CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak
2	Erlang Purwanggo no, dan Abdul Rohman (2015)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak  <b>Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility (X3)</i> dan Kepemilikan Mayoritas (pemoderasi)	<b>Hasil:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Kepemilikan Mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak,
3	I Dewa Ayu Intan Pradnyadari , dan Abdul	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak  <b>Independen:</b>	<b>Hasil:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki



	Rohman (2015)	terhadap Agresivitas Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.
4	Reysky Aisyah Arief, Dudi Pratomo, dan Vaya Juliana Dillak (2016)	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak <b>Independen:</b> Manajemen Laba (X1)	<b>Hasil:</b> Manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
5	Imam Fadli (2016)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak <b>Independen:</b> Likuiditas (X2), Manajemen Laba (X1)	<b>Hasil:</b> likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan manajemen laba memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
6	Nadya Winda Sari, dan Siska Priyandi Yudowati (2016)	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak <b>Independen:</b> Manajemen Laba (X1)	<b>Hasil:</b> Manajemen laba berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif.
7	Fitri Sukmawati, dan Cyntia	Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak	<b>Hasil:</b> Likuiditas berpengaruh

	Rebecca (2016)	Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014	<b>Independen:</b> Likuiditas (X2)	signifikan terhadap agresivitas pajak.
8	Putu Meita Prasista, dan Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak <b>Independen:</b> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	<b>Hasil:</b> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
9	Furqon Nurhandono dan Amrie Firmansyah (2017)	Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak <b>Independen:</b> manajemen Laba (X1)	<b>Hasil:</b> manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
10	Tiara Riza Falistiani Putri, dan trisni Suryarini (2017)	<i>Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX</i>	<b>Dependen:</b> Tax avoidance (ETR) <b>Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	<b>Hasil:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
11	Dea Listika Sari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Kepemilikan Mayoritas dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014)	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak <b>Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3) , dan Kepemilikan Mayoritas (pemoderasi)	<b>Hasil:</b> <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan mayoritas, memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

12	Mohammed Amidu, William Coffie, dan Philomina Acquah (2017)	<i>Transfer pricing, earning management and tax avoidance of firms in Ghana</i>	<b>Dependen:</b> Tax Avoidance (ETR)  <b>Independen:</b> Manajemen Laba (X1)	<b>Hasil:</b> Manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
13	Muhamad Abduh, Syaza Nawwarah Zein isma (2017)	<i>Economic and Market Predictors of Solvency of Family Takaful in Malaysia</i>	<b>Dependen:</b> ETR  <b>Independen:</b> Likuiditas (X2)	<b>Hasil:</b> Likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap ETR
14	Mgbame C.o., Chijoke Mgbame M.A., Yekini S., Yekini C. Kemi (2017)	<i>Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness</i>	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak  <b>Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> (X3)	<b>Hasil:</b> <i>Corporate Social Responsibility</i> memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
15	Ida Bagus Putu Fajar Adisamartha, dan Naniek Noviari (2018)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak  <b>Independen:</b> Likuiditas (X2)	<b>Hasil:</b> Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas perusahaan.
16	Donny Indradi (2018)	Pengaruh Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016)	<b>Dependen:</b> Agresivitas Pajak  <b>Independen:</b> Likuiditas (X2)	<b>Hasil:</b> Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
17	Shella Ann, dan Adler Haymans	<i>The Influence of Liquidity, profitability,</i>	<b>Dependen:</b> Agresivitas pajak	<b>Hasil:</b> Likuiditas memiliki

	Manurung (2019)	<i>Intensity Inventory, Related Party Debt, and Company Size TO Aggressive Tax Rate</i>	<b>Independen:</b> Likuiditas (X2)	pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
--	--------------------	---	---------------------------------------	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber,2019

## 2.4 Kerangka Berpikir

### 2.4.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba ialah suatu langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba, suatu campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam pembuatan laporan keuangan tindakan untuk mengatur laba. Dimana dapat dikatakan bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan (Sulisyanto, 2018). menurut Sulisyanto (2018) hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menjadi hubungan yang menguntungkan apabila mereka menjalankan perannya masing – masing dengan bertanggung jawab. Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan kadang muncul dari keinginan manajer untuk mensejahterakan diri sendiri dengan cara mengelabui pemilik dan pihak berkepentingan lainnya, hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan (*agency theory*) dimana adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah kalau dalam masalah perpajakannya. Dimana perusahaan menginginkan pajak yang rendah dan laba yang tinggi, sedangkan pemerintah menginginkan memperoleh pajak yang tinggi.

Menurut Arief et al. (2016) mengatakan bahwa pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan laba kepada publik itu disesuaikan dengan kepentingan pihak manajemen perusahaan tersebut, bisa saja mereka menaikkan atau menurunkan informasi labanya. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dalam analisis deskriptif variabelnya menggambarkan bahwa perusahaan sampel terindikasi menurunkan laba perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, oleh karena itu manajemen akan melaporkan labanya disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli et al. (2016) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dalam penelitiannya. Alasannya karena semakin baik atau semakin agresifnya perusahaan dalam perencanaannya terhadap laba dalam mencapai tujuan tertentu, maka akan semakin meningkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Tindakan manajemen laba didasarkan pada berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena dengan membayar pajak berarti mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu manajemen akan melaporkan labanya disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak pada perusahaan (Fadli et al., 2016). Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen akan melakukan manajemen laba dalam

pembuatan laporan keuangannya hal tersebut disesuaikan dengan tujuan dari pembuatan laporan tersebut. Dan jika hal tersebut berhubungan dengan beban pajak , maka manajemen akan melakukan manajemen laba agar laba yang dikenakan pajak tersebut sedikit. Sehingga perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang seharusnya. Jika dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Munawir (2007) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya dapat disebut bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, perusahaan dapat dikatakan membayar kewajibannya tepat waktu apabila perusahaan tersebut memiliki alat pembayaran atau aktiva lancarnya lebih besar daripada hutang jangka pendeknya. Pajak merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya digunakan rasio likuiditas (Adisamartha & Noviari, 2015).

Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, sehingga dapat dijadikan acuan oleh para kreditur untuk meminjamkan dana pada perusahaan tersebut (Indrajati et al., 2015). Pengelolaan tentang kewajiban pada perusahaan mengenai pembayarannya juga ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Kepentingan manajemen perusahaan akan kewajibannya akan berbeda dengan kepentingan para kreditur, contohnya disini

adalah pemerintah yang disini berperan sebagai penerima pajak, pajak merupakan kewajiban lancar yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah. Dimana dalam pembayaran pajaknya perusahaan menginginkan agar serendah – rendahnya sedangkan pihak pemerintah menginginkan jumlah pajak yang besar. Oleh karena itu adanya perbedaan tersebut berarti sesuai dengan teori dalam akuntansi yaitu teori keagenan (*agency theory*), dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak kepentingan lainnya dimana yang disebutkan disini adalah pihak pemerintah.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Rebecca (2016) hasilnya adalah likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa rasio likuiditas cenderung mengalami penurunan, yang berarti kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek dalam memenuhi kewajibannya masih tergolong rendah. Sependapat dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha & Noviari (2015) menghasilkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan alasan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan lebih agresif dalam menangani beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut seharusnya lancar dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya, akan tetapi perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya sedikit

sehingga melakukan tindakan agresivitas pajak. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak**

*Corporate social responsibility* menurut Hasan & Andriany (2015) adalah konsekuensi logis atas hadirnya perusahaan yang memiliki dampak positif atau negatif di tengah- tengah lingkungan sosialnya. Menurut Jones (1980) (dalam Hasan & Andriany, 2015) mengatakan bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham tetapi juga ditujukan kepada kelompok konstituen yang berada di masyarakat yang ditentukan oleh hukum ataupun kontrak terikat. CSR ini didalam perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan akan tetapi tidak bisa menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal, sehingga banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk memasukkan beban CSR ke beban lain yang diakui oleh perpajakan.

Lalu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 Yaitu tentang diberikannya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa tax deduction ( diperbolehkannya pengeluaran terkait CSR dalam pengurangan perhitungan laba kena pajak ) (Hidayat et al., 2016) . Setelah terbit peraturan tersebut CSR dapat diperhitungkan dalam perhitungan laba fiskal dalam penentuan laba kena pajak perusahaan, besarnya biaya yang digunakan dalam CSR yang dapat dikurangkan adalah sebesar tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto fiskal tahun lalu. CSR merupakan tindakan dari perusahaan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan sosialnya, dimana hal tersebut sesuai dengan teori



legitimasi. Dimana teori legitimasi menurut Ghozali & Chariri (2014), mengatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya. CSR dihubungkan dengan agresivitas pajak dengan teori agensi dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah dalam hal perpajakannya, walaupun CSR sama-sama tanggungjawab sosial tetapi pemberi tanggungjawabnya berbeda sehingga terjadi konflik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustika (2017) menghasilkan data bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) juga mengatakan bahwa hasil penelitian tentang CSR tersebut berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, kemungkinan hal ini disebabkan karena perbedaan penggunaan alat ukur, variabel dan dengan adanya PMK No. 76 Tahun 2011, yang mengatakan bahwa batasan biaya CSR yang dapat dikurangkan penghasilan bruto sebesar 5% dari penghasilan netto fiskal tahun sebelumnya yang bisa memberikan motivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR-nya untuk menghindari pajak yang besar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, karena dengan adanya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa *tax deduction*, sebesar 5% dari penghasilan netto tahun lalu dalam perhitungan fiskal.

#### **2.4.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi**

Sulisyanto (2018) menjelaskan manajemen laba merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan pengoperasian perusahaan dari pemilik kepada pihak agen. Hubungan antara pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menjadi hubungan yang menguntungkan apabila mereka menjalankan perannya masing – masing dengan bertanggung jawab. Akan tetapi pada kenyataannya permasalahan kadang muncul dari keinginan manajer untuk mensejahterakan diri sendiri dengan cara mengelabui pemilik dan pihak berkepentingan lainnya . Teori agensi menyebutkan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan principal, dimana pihak agen disini adalah perusahaan sedangkan pihak principalnya ialah pamerintah. Pemerintah sendiri menginginkan agar memperoleh pajak yang besar, sedangkan perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan cara tertentu, baik legal maupun ilegal.

Perusahaan dalam pelaporan labanya biasanya menggunakan cara manajemen laba untuk pembuatan laporan keuangannya, karena dalam pembuatan laporan keuangan komersil dan fiskal tentu saja berbeda. Penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012) Purwanto et al. (2013), Fadli et al. (2016), Putri (2014), dan Dewi & Cynthia (2018) yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Supramono (2012) manajemen laba berpengaruh positif terhadap

agresivitas pajak perusahaan. Dimana dalam analisis deskriptif variabelnya menggambarkan bahwa perusahaan sampel terindikasi menurunkan laba perusahaan. Dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, oleh karena itu manajemen akan melaporkan labanya disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang hasil penelitiannya ialah manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan bukanlah untuk meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menghadirkan kepemilikan mayoritas untuk memoderasi hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas (*majority interest*) menurut Kamus Bisnis dan Manajemen (2019) merupakan kepemilikan saham lebih dari 50% dengan hak suara dalam suatu bisnis, dan D. L. Sari (2017) mengatakan bahwa kepemilikan mayoritas dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak yang memiliki presentase yang besar terhadap perusahaan non publik atau publik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh D. L. Sari (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan termasuk keputusan mengenai perpajakannya, hal ini dikarenakan dampaknya akan langsung dirasakan oleh para pemegang saham mayoritas sebagai pemilik dan pengambil kebijakan bagi perusahaan tersebut (D. L. Sari et al., 2017). Implikasi teori agensi dalam hal ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pengelola dan pemilik perusahaan, dengan adanya

kepemilikan mayoritas ini , dalam hal mengelola manajemen labanya pihak perusahaan akan menyesuaikan dengan tujuan dari pelaporannya dimana dalam melaporkan labanya pihak perusahaan juga akan mempertimbangkan para pemilik saham apalagi kepemilikan mayoritas. Pihak perusahaan akan mempertimbangkan dalam pelaporannya agar tidak merugikan kepemilikan mayoritas, sehingga pihak perusahaan akan cenderung tidak melakukan kecurangan terhadap pelaporannya terutama tentang pelaporan pajaknya. Hal ini menunjukkan adanya peran kepemilikan mayoritas yang dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.5 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi**

Penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan mayoritas sebagai pemoderasi sebelumnya belum dilakukan, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian ini. Menurut Sukardi (2005) , likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap utang jangka pendek. Pajak merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya digunakan rasio likuiditas (Adisamartha & Noviari, 2015). Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, sehingga dapat dijadikan acuan oleh para kreditur untuk meminjamkan dana pada perusahaan tersebut (Indrajati et al., 2015).

Pengelolaan tentang kewajiban pada perusahaan mengenai pembayarannya juga ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Kepentingan manajemen perusahaan akan kewajibannya akan berbeda dengan kepentingan para kreditur, dimana perusahaan menginginkan jangka waktu yang lama dengan bunga yang kecil. Sedangkan pihak kreditur tentu menginginkan perusahaan untuk membayar kewajibannya cepat dan dengan bunga yang besar. Oleh karena itu adanya perbedaan tersebut berarti sesuai dengan teori dalam akuntansi yaitu teori keagenan (*agency theory*), dimana dalam kasus ini terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemerintah. Dimana pihak pemerintah menginginkan perolehan pajaknya besar sedangkan pihak perusahaan akan berusaha untuk memperkecil beban pajaknya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak yaitu Sukmawati & Rebecca (2016), Adisamartha & Noviani (2015), Indrajati et al. (2015), dan Putri (2014) yang menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Rebecca (2016) hasilnya adalah likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan rasio likuiditas cenderung turun, yang berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga menurun.

Tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrajati et al. (2015) yang menjelaskan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, meningkatnya nilai perusahaan akan menurunkan nilai ETR sehingga agresivitas akan meningkat. Populasi dalam penelitian ini adalah

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menghadirkan kepemilika mayoritas untuk memoderasi hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak. . Kepemilikan mayoritas (*majority interest*) menurut Kamus Bisnis dan Manajemen ( 2019) merupakan kepemilikan saham lebih dari 50% dengan hak suara dalam suatu bisnis, dan D. L. Sari (2017) mengatakan bahwa kepemilikan mayoritas dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak yang memiliki presentase yang besar terhadap perusahaan non publik atau publik. Dalam penelitian yang dilakukan Purwanggono & Rohman (2015) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan mayoritas akan melaporkan agresivitasnya lebih rendah.

Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan termasuk keputusan mengenai perpajakannya, hal ini dikarenakan dampaknya akan langsung dirasakan oleh para pemegang saham mayoritas sebagai pemilik dan pengambil kebijakan bagi perusahaan tersebut (D. L. Sari et al., 2017). Implikasi teori agensi dalam hal ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, dengan adanya kepemilikan mayoritas ini , pihak manajemen atau pengelola perusahaan akan lebih berhati- hati dalam hal manajerialnya termasuk dalam pengelolaan likuiditasnya, karena beban pajak termasuk kedalam kewajiban lancar sedangkan jika likuiditasnya baik maka seharusnya pembayaran pajaknya juga baik, dan dalam hal tersebut jika adanya suatu hal tidak sesuai dengan apa yang diketahui

oleh para pemilik mayoritas maka akan dipertanyakan kepada pihak perusahaan. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya perusahaan akan mempertimbangkan terhadap keputusan dan pendapat kepemilikan mayoritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas memiliki peran memperkuat atau memperlemah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.6 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Mayoritas sebagai Pemoderasi**

*Corporate social responsibility* menurut D. L. Sari (2017) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mempertimbangkan nilai etis, yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas hidup bagi karyawan perusahaan, serta kualitas hidup bagi masyarakat sekitar dan yang lebih luas lagi. CSR ini didalam perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan akan tetapi tidak bisa menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal, sehingga banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk memasukkan beban CSR ke beban lain yang diakui oleh perpajakan.

Lalu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 Yaitu tentang diberikannya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa tax deduction ( diperbolehkannya pengeluaran terkait CSR dalam pengurangan perhitungan laba kena pajak ) (Hidayat et al., 2016) . Setelah terbit peraturan tersebut CSR dapat diperhitungkan dalam perhitungan laba fiskal dalam penentuan laba kena pajak perusahaan, besarnya biaya yang digunakan dalam CSR yang dapat dikurangkan adalah sebesar tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto fiskal tahun lalu. CSR merupakan tindakan dari perusahaan dalam hal

kepedulian terhadap lingkungan sosialnya, dimana hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi.

Menurut Ghozali & Chariri (2014) teori legitimasi mengatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya. Penelitian mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak sebelumnya yang dilakukan oleh (Damayanti, 2017), Purwanggono & Rohman, 2015), (Mustika, 2017), (Lanis & Richardson, 2012),(Fitri & Munandar, 2018), dan (M et al., 2013) yang hasil penelitiannya berbeda- beda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017), dan Damayanti (2017) mengatakna bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono & Rohman (2015) menyataka bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. .

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menghadirkan kepemilika mayoritas untuk memoderasi hubungan antara manajemen laba dan agresivitas pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanggono & Rohman (2015) hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak denga populasi penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2013 . sejalan dengan penelitian tersebut penelitian yang dilakukan oleh D. L. Sari (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.




Perusahaan dengan kepemilikan mayoritas akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan termasuk keputusan dana yang boleh dimasukkan dalam golongan CSR, hal ini dikarenakan dampaknya akan langsung dirasakan oleh para pemegang saham mayoritas sebagai pemilik dan pengambil kebijakan bagi perusahaan tersebut (D. L. Sari et al., 2017).

Implikasi teori agensi dalam hal ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, dengan adanya kepemilikan mayoritas ini, pihak manajemen atau pengelola perusahaan akan lebih berhati-hati dalam hal manajerialnya termasuk dalam pengelolaan CSR, karena beban pajak termasuk kedalam tanggung jawab sosial terhadap pemerintah, dan dalam mengambil keputusan perusahaan akan mempertimbangkan para pemilik mayoritas dimana para pemilik mayoritas juga mempertimbangkan konsekuensinya dengan pemerintah, sehingga pemilik mayoritas tentu tidak ingin perusahaan melakukan kecurangan atau penghindaran pajak yang akan berdampak buruk bagi perusahaan dan juga para pemilik mayoritas.

Hal tersebut menunjukkan adanya peranan kepemilikan mayoritas dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

## **2.5 Hipotesis Peneliti**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2019

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, penulis merumuskan eman hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H3 : *Corporate social responsibility (CSR)* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H4 : Kepemilikan mayoritas memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas perusahaan

H5 : Kepemilikan mayoritas memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak

H6: Kepemilikan mayoritas memoderasi pengaruh *Corporate social responsibility (CSR)* terhadap agresivitas pajak

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, likuiditas, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak dengan kepemilikan mayoritas sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah di sampaikan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinggi rendahnya manajemen laba dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan bukan untuk meminimalkan beban pajak.
2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tinggi rendahnya likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak hal ini bisa disebabkan karena perusahaan cenderung menjaga likuiditas tetap stabil.
3. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Tingkat pengungkapan CSR dlam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendah atau tingginya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan tersebut.

4. Kepemilikan mayoritas dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dalam pengambilan keputusannya akan mempertimbangkan pemilik saham apalagi yang memiliki saham besar agar keputusannya tidak merugikan pihak tersebut.
5. Kepemilikan mayoritas tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas belum sepenuhnya mampu membatasi tentang likuiditas dalam perusahaan.
6. Kepemilikan mayoritas dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dalam pengambilan keputusannya akan mempertimbangkan pemilik saham apalagi yang memiliki saham besar agar keputusannya tidak merugikan pihak tersebut.

## **5.2.Saran**

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen yang lain karena dari ketiga variabel independen yang digunakan tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap agresivitas pajak. Variabel independen lainnya yang dapat digunakan seperti komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan, ataupun intensitas modal dimana variabel tersebut berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Perusahaan sebaiknya lebih mempertimbangkan keputusan mengenai perpajakannya agar tidak melakukan tindakan agresivitas pajak, karena hal tersebut bisa melanggar norma yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Isma, S. N. Z. (2017). Economic and Market Predictors of Solvency of Family Takaful in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2015-0030>
- Adisamartha, ida B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13, 973–1000. <https://doi.org/ISSN : 2303-1018>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2017). Transfer Pricing, Earning Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Andhari, P. yu S., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2017), 2115–2142.
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). The Influence of Liquidity , Profitability , Intensity Inventory , Related Party Debt , And Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3), 105–115. <https://doi.org/10.14738/abr.73.6319>.
- Arief, R. A., Pratomo, D., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3366–3373.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (ed. 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Cendikia Akuntansi*, 5(2).
- Dewi, S. P., & Cynthia. (2018). Aggressiveness Tax In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, XXII(2), 239–254.
- Fadli, I., Ratnawati, V., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional

- Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3. Retrieved from <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage Toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Globalreporting.org. (2019). GRI Standards. Retrieved March 15, 1BC, from [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar- Dasar Ekonometrika*. (D. A. Halim & L. Febrina, Eds.) (edisi 5). Salemba Empat.
- Hadiprajitno, P. B. (2013). Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia (Studi Empirik pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 97–127.
- Hasan, S., & Andriany, D. (2015). *Pengantar CSR Sejarah, Pengertian, dan Praksis*. (R. Widada, Ed.). Yogyakarta: JOB Pertamina- Talisman Jambi Merang dan PUSTAKA PELAJAR.
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., Suratno, H., Akuntansi, M., Pancasila, U., Sawah, J. S., & Hidayat, K. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(2), 39–58.
- Himawan, A. (2017). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp 110 Triliun. Retrieved March 17, 2019, from <https://www.googlw.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fit>

ra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun

- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–167. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/download/1275/101>
- Indrajati, D., Djumena, S., & Yuniarwati. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013 – 2015. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 125–134.
- Jananti, N. W. R., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak pada Corporate Social Responsibility dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 170–195. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p07>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavioragency and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kamus Bisnis dan Manajemen. (2019). Kepemilikan Mayoritas. Retrieved May 2, 2019, from [kamusbisnis.com/arti/kepemilikan-mayoritas/](http://kamusbisnis.com/arti/kepemilikan-mayoritas/)
- Kementrian Keuangan. (2018). *Apbn kita*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness : An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- M, F. A., Basri, Y. M., & Julita. (2013). Pengaruh Corporate social responsibility, leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak, 1–15.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Mgbame, C. O., Mgbame, C., S, Y., & Kemi, Y. C. (2017). Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(September), 101–108. <https://doi.org/10.5897/JAT2017.0266>
- Munawir. (2007). *Analisa Laporan Keuangan* (keempat). yogyakarta:

LibertyYogyakarta.

Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Jom Fekon*, 4(1), 1886–1900.

Nababan, C. N. (2016). Total Tagihan Pajak Google Diperkirakan Rp 5,2 Triliun. Retrieved July 12, 2019, from <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160919200818-78-159499/total-tagihan-pajak-google-diperkirakan-rp52-triliun>

Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–14. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014), 4(1).

Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>

Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan Rohman, A. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Keputusan Investasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2004), 1–9.

Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, 2120–2144. <https://doi.org/ISSN : 2302-8556>



- Purwanggono, E., & Rohman, A. (2015). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1–13.
- Purwanto, A., Yusraini, & Susilatri. (2013). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kopersasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013, 580–594.
- Putri, Lucy T. Y. (2014). Pengaruh likuiditas, manajemen laba dan corporate governance terhadap agresivitas pajak perusahaan.
- Putri, T. R. F., & Suryarini, T. (2017). Factors Affecting Tax Avoidance on Manufacturing Companies Listed on IDX. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 407–419. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa>
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (M. Masykur & A. Sustiwi, Eds.) (Edisi 9 bu). Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. L., Darlis, E., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Mayoritas dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Fekon*, 4(1).
- Sari, N. W., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2016). Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015). *E-Proceeding of Management ISSN : 2355-9357*, 3(2), 1530–1535.
- Simorangkir, Y. N. L., Subroto, B., & Andayani, W. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 6(2), 225–239.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. (M. Masykur & Y. Setyaningsih, Eds.) (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardi. (2005). *Akuntansi Manajemen*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Conference on Management and Behavioral Studies*, 498–509.
- Sulisyanto, S. (2018). *Manajemen Laba Teori dan Model Empiris*. (M. A.

- Listyandari, Ed.) (cetakan II). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Utami, W. (2005). Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas (Studi pada Perusahaan Publik Sektor Manufaktur). *SNA VIII, Solo*, (15–16 September).
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Wahyudin, A. (2015). *Metode Penelitian Penelitian Bisnis & Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (edisi keem). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548.
- www.bps.go.id. (2019). No Title.
- Zhang, K. (2016). Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 115–120. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>